

**KERANGKA ACUAN
SUB KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 ayat(1)
- b. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 21 ayat(1);
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 4, pasal 17, pasal 23;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

b. Gambaran Umum

Pembangunan kesehatan saat ini sedang fokus kepada pelaksanaan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi kesehatan yang harus dijalankan : Pilar Pertama transformasi Layanan Primer, Pilar kedua Transformasi Layanan Rujukan, Pilar ke tiga Transformasi Ketahanan Sistem Kesehatan, Pilar keempat Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Pilar ke lima Transformasi SDM Kesehatan dan Pilar ke enam Transformasi Teknologi Kesehatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu negara. SDM yang berkualitas adalah penentu utama berhasil tidaknya suatu pembangunan. Di sektor kesehatan, pembangunan jangka

panjang bidang SDM antara lain diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas bagi penduduk miskin, peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar daerah dan antar kelompok penduduk, serta pengelolaan jumlah, mutu, dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan. Untuk menuju arah pembangunan jangka panjang bidang SDM di sektor kesehatan, perencanaan SDM Kesehatan menjadi salah satu *point* penting karena perencanaan tersebut merupakan awal dari suatu manajemen SDM Kesehatan.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang ada. Salah satu hal penting dalam tahap awal pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan merata adalah adanya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan. Perencanaan SDM Kesehatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga yang tepat di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang optimal.

Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan dan Sinkronisasi data SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan Evaluasi Program SDM Kesehatan ke Kabupaten Kota /Binwil.

B. TUJUAN

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemenuhan dan Sinkronisasi Data SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan Evaluasi Program SDM Kesehatan /Binwil.

C. PENERIMA MANFAAT

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c. Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas
- d. RS Provinsi dan UPTD Dinkes Provinsi
- e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Pelaksana

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1. Bimbingan Teknis Pemenuhan dan Sinkronisasi Data SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peserta :

- Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RSUD sebanyak 38 Orang
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, RS Provinsi dan UPTD Dinkes Provinsi berjumlah 22 Orang

Waktu dan tempat pelaksanaan :

Bimbingan Teknis Pemenuhan dan Sinkronisasi Data SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan direncanakan pada bulan Februari Tahun 2024 di Aula Dinas Kesehatan Provinsi

Nara Sumber :

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI
- Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Anggaran : Rp 10.986.000.-

2. Evaluasi Program SDM dan Binwil

Evaluasi Program SDM dan Binwil dilakukan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program SDM.

Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Bulan Februari sampai November 2023.

Jumlah Anggaran : Rp 74.014.000.-

E. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan adalah Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

F. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan total Anggaran sebesar Rp 85.000.000.-

Padang, Agustus 2023

Kepala Bidang SDK


Saiful Jamal, SKM
NIP. 19801024 200312 1 003